# KONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS MEDIA SOSIAL

****

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MAULANA YUDA PRASETYO**

**NPM. 5121600033**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASKTI TEGAL**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS MEDIA SOSIAL**

**Maulana Yuda Prasetyo**

**NPM 5121600033**

|  |
| --- |
| Tegal, 13 , November 2024 |
| Pembimbing I |
|  |
| **Dr. Fajar Ari Sudewo S.H., M.H**NIDN. 0609086202 |

|  |
| --- |
|  |
| Pembimbing II |
|  |
| **Dr. Imam Asmarudin, SH., M.H** |
| NIDN. 0625058106 |

|  |
| --- |
| Mengetahui, |
| Wakil Dekan I/ Ketua Program Studi |
|  |
| **Dr.Soesi Idayanti. S.H.,M.H** |
| NIDN. 06270864403 |

PENGESAHAN

KONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS MEDIA SOSIAL

**MAULANA YUDA PRASETYO**

**NPM.5121600033**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 5 Februari 2025

Dr.Kus Rizkianto, S.H., M.H (Ketua Sidang) .................

Erwin Aditya Pratama, S.H.,M.H (Penguji II) .................

Dr.Kus Rizkianto, S.H., M.H (Penguji I) .................

Dr.Imam Asmarudin, S.H.,M.H (Pembimbing II) .................

Dr. Fajar Ari Sudewo., S.H., M.H (Pembimbing I) .................

Mengetahui,

Plt. Dekan

**Kus Rizkianto S.H., M.H**

NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulana Yuda Prasetyo

NPM : 51212600033

Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 05 Juli 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : KONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERBASIS MEDIA SOSIAL

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

|  |
| --- |
| Tegal, 5 Februari 2025Yang menyatakan |
|  |
|  |
| Maulana Yuda Prasetyo |

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik berbasis media sosial Setiap Tahun semakin meningkat, maka Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah memperbaharui peraturan yang terkait mengenai Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik berbasis media sosial. Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan normatif yuridis. Data yang dipakai ialah data sekunder berkaitan dengan jurnal, buku dan artikel. Pengumpulan data terdiri dari data kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini pertama perubahan peraturan yang dilakukan pemerintahan sangat efisien untuk terpenuhinya tujuan hukum yaitu menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta masyarakat yang tidak khawatir lagi untuk menyampaikan aspirasi di media sosial. Kedua, Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial di indonesia terdiri dari (3) Kendala yaitu kendala teknis, kendala hukum, dan kendala non-hukum.

Kata Kunci : Konstruksi Hukum Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

*ABSTRACT*

*Criminal acts of insult and defamation based on social media are increasing every year, so the steps taken by the government are to update the regulations related to criminal acts of insult and defamation based on social media. In this research the author uses a normative juridical approach. The data used is secondary data related to journals, books and articles. Data collection consists of literature data. The data obtained will be analyzed with qualitative methods. The results of this study are first, the changes in regulations made by the government are very efficient for the fulfillment of legal objectives, namely creating certainty, usefulness, and justice and people who are no longer worried about expressing their aspirations on social media. Second, Constraints in Law Enforcement against Social Media-Based Defamation and/or Libel Crimes in Indonesia consist of (3) Constraints, namely technical constraints, legal constraints, and non-legal constraints.*

*Keywords: Criminal Law Construction, Defamation, Social Media*

PERSEMBAHAN

*“Alhamdulillahi Rabbil Aalamin Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.”*

*Terima kasih kepada diri saya sendiri Maulana Yuda Prasetyo, atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah kuat sejauh ini, semoga saya tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.*

*Kepada Bapak Yudi Agus Pramoko, Terima kasih atas segala pengorbanan tulus kasih. Memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Semoga Bapak sehat panjang umur dan bahagia selalu.*

*Kepada Ibu Dewi Trisyanti, Terima kasih atas segala pengorbanan tulus kasih. Ibu yang memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan motivasi kepada penulis. Semoga Ibu sehat panjang umur dan bahagia selalu.*

*Kepada Rafa Amira Winandari, Terima kasih senantiasa selalu bersama dengan penulis, menjadi penyemangat dan selalu menemani penulis dalam menyelsaikan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu bersama selamanya.*

*Kepada member PT JAYA REKOSO, Terima kasih sudah berteman tulus dengan penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan ini Semoga kita menjadi sukses bersama dan tidak melupakan satu sama lain.*

MOTTO

*“a lam nasyraḫ laka shadrak(1) wa wadla‘nâ ‘angka wizrak(2) “Bukankah Kami telah melapangkan dadamu, meringankan beban darimu”* *(QS. Al-Insyirah 1-2) Selalu Bersyukur Terhadap Semua Nikmat Yang Telah Di Berikan”*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah saw. yang membawa rahmat sekalian.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Imam Asmarudin, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Starta 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai adsminitrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini ynag tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepda Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khusunya, dan bagi pembaca umumnya.

|  |
| --- |
|  Tegal, 5 Februari 2025 |
|  |
| Maulana Yuda Prasetyo |

|  |
| --- |
|  |

# DAFTAR ISI

[HALAMAN COVER i](#_Toc190630754)

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc190630755)

[HALAMAN PENGESAHAN iii](#_Toc190630756)

[PERNYATAAN iv](#_Toc190630758)

[ABSTRAK v](#_Toc190630759)

[ABSTRACT vi](#_Toc190630760)

[PERSEMBAHAN vii](#_Toc190630761)

[MOTTO viii](#_Toc190630762)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc190630763)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc190630764)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc190630765)

[A. Latar Bekalang 1](#_Toc190630766)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc190630767)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc190630768)

[D. Urgensi Penelitian 7](#_Toc190630769)

[E. Tinjauan Pustaka 8](#_Toc190630770)

[F. Metode Penelitian 10](#_Toc190630771)

[G. Sistematika Penulisan 13](#_Toc190630772)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 15](#_Toc190630773)

[A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik 15](#_Toc190630774)

[1. Definisi Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik 15](#_Toc190630775)

[2. Bentuk penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik 16](#_Toc190630776)

[3. Unsur – unsur Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik 23](#_Toc190630777)

[B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial 24](#_Toc190630778)

[1. Definisi Media Sosial 24](#_Toc190630779)

[2. Karakteristik Media Sosial 26](#_Toc190630780)

[C. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik 28](#_Toc190630781)

[BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36](#_Toc190630782)

[A. Konstruksi Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial 36](#_Toc190630783)

[1. Pengertian Tindak Pidana dan Kejahatan *Cyber* 36](#_Toc190630784)

[2. Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial 44](#_Toc190630785)

[3. Contoh Tindak Pidana Pencemaran dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial 51](#_Toc190630786)

[B. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial 54](#_Toc190630787)

[1. Kendala Teknis 55](#_Toc190630788)

[2. Kendala Hukumnya itu sendiri 58](#_Toc190630789)

[3. Kendala Non-Hukum 60](#_Toc190630790)

[BAB IV PENUTUP 70](#_Toc190630791)

[A. Kesimpulan 70](#_Toc190630792)

[B. Saran 71](#_Toc190630793)

[DAFTAR PUSTAKA 72](#_Toc190630794)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 76](#_Toc190630795)

# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Bekalang**

Baik saat ini maupun di masa mendatang, teknologi informasi akan memegang peranan penting. Negara-negara di seluruh dunia diperkirakan memperoleh keuntungan besar dari teknologi informasi. Karena internet saat ini merupakan teknologi yang berkembang paling pesat di era modern, teknologi informasi pernah diantisipasi akan membawa kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Munculnya internet mengubah cara orang berkomunikasi saat berinteraksi satu sama lain, melakukan perdagangan, dan aktivitas lainnya. Dunia tampak kecil dan tak terbatas karena pergeseran waktu dan jarak yang cepat yang disebabkan oleh internet. Hanya dengan menekan keyboard dan mouse di depan mereka, siapa pun dapat terhubung, berkomunikasi, dan berbisnis dengan mereka yang tinggal jauh.[[1]](#footnote-1)

Keberadaan media seluler dan internet dalam kehidupan sehari-hari mendorong terjadinya perubahan sosial yang pada gilirannya memengaruhi sikap dan tindakan warga negara untuk menjadi warga dunia maya atau netizen. Kita dapat melihat bahwa media sosial ini sangat populer. Pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum bermunculan akibat internet yang digunakan secara terang-terangan sebagai alat gosip dan media sosial lainnya sebagai alat komunikasi politik yang kotor. Misalnya, dalam upaya untuk mendapatkan dukungan politik, marak kampanye berita bohong yang berdasar pada Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di media sosial. Akibatnya, pengguna media sosial menjadi lebih banyak melakukan kecurangan dan provokatif, yang dapat menimbulkan pertikaian seperti fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan isu-isu lain yang dapat merusak demokrasi. Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan pencemaran nama baik dan kebencian sangatlah penting. Beratnya kejahatan ini dari segi hukum, masyarakat, politik, pembangunan ekonomi, hak asasi manusia, dan keamanan siber menjadi penyebabnya.[[2]](#footnote-2)

Saat ini belum ada ilmu hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menentukan standar dalam memahami makna dan pengertian hukum, melainkan para ahli memberikan definisi tentang sudut pandang mereka tentang makna hukum. Van Kan berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat menyeluruh yang diperlukan untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat. Wiryono Kusumo berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur ketertiban sosial dan bahwa mereka yang melanggarnya biasanya akan mendapatkan hukuman. Di antara komponen hukum adalah:[[3]](#footnote-3)

1. Adanya peraturan dan ketentuan yang memaksa
2. Berbentuk tertulis dan tidak tertulis
3. Mengatur kehidupan masyarakat
4. Mempunyai atau memiliki sanksi

Negara Republik Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam 2 (dua) bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis, peraturan tertulis merupakan Peraturan Perundang-Undangan atau Hukum Tertulis, sedangkan peraturan tidak tertulis merupakan hukum adat atau hukum adat.

Ada beberapa hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dalam dunia media sosial, yang pertama ada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di bentuk untuk menjaga ruang digital di Indonesia. Dengan adanya peraturan yang berlaku di Indonesia ada banyak pengguna – pengguna media sosial yang terjerat dalam pelanggaran, seperti menggunakan media sosial untuk mengujar kebencian yang jelas peraturan dimuat dalam pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Menurut data, 96 juta orang Indonesia telah menggunakan media sosial dalam lima tahun terakhir. Diperkirakan akan ada lebih dari 25,3 juta pengguna media sosial pada tahun 2022, meningkat lebih dari 30%. Menurut laporan *'We Are Social*', 191 juta orang Indonesia merupakan pengguna media sosial aktif per Januari 2022. Dibandingkan dengan 170 juta orang yang tinggal di sana pada tahun sebelumnya, angka ini telah meningkat sebesar 12,35%. Menurut data yang dikumpulkan secara nasional, jumlah rata-rata orang yang menggunakan media sosial, mulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa, meningkat setiap tahunnya.[[4]](#footnote-4)

Statistik dari Indonesia menunjukkan bahwa platform media sosial seperti *Facebook, Instagram, dan Twitter* adalah platform yang paling banyak digunakan untuk komunikasi, ekspresi diri, dan mengekspresikan minat tertentu di semua kelas sosial ekonomi, dari kelas atas hingga kelas menengah dan kelas bawah. Media sosial adalah cara paling efisien untuk berkomunikasi secara daring di era teknologi informasi saat ini. Platform media sosial yang saat ini banyak digunakan di Indonesia, diurutkan dari yang paling populer hingga yang paling tidak populer, meliputi:[[5]](#footnote-5) :

1. *YouTube*
2. *WhatsApp*
3. *Facebook*
4. *Instagram*
5. *Twitter/X*
6. *Line*
7. *Tiktok*
8. *Reddit*
9. *Discord*
10. dan forum – forum diskusi online lainnya yang diyakini sangat efektif dalam berkomunikasi

Faktanya di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kejahatan bahasa di media sosial hampir setiap hari, minggu, bulan, dan tahun terus terjadi dan meningkat. Jika ditemukan bahwa seseorang dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik, Undang - Undang ITE melarang tindakan tersebut. Pasal 27 Undang - Undang ITE melarang tindakan yang mengandung (1) konten yang melanggar kesusilaan, (2) konten perjudian, dan (3) konten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. “Pasal 45 Undang - Undang ITE melarang pemerasan dan/atau pengancaman dengan sanksi penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Pasal 28 Undang - Undang ITE melarang penyebaran berita bohong dan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antargolongan (SARA) dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang - Undang ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah; dan Pasal 29 yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi tersebut dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (3) Undang - Undang ITE, sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 2 milyar rupiah.”[[6]](#footnote-6)

Remaja mulai merasakan dampak buruk dari maraknya media sosial saat ini. Perkelahian antar kelompok remaja yang dipicu oleh ujaran kebencian yang tersebar di media sosial merupakan kasus yang sering terjadi. Karena kejadian serupa terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, masyarakat selalu menaruh perhatian khusus terhadap tragedi ini. Jika sistem penyaringan informasi berupa keamanan atau perlindungan dan penegakan hukum tidak dilaksanakan secara serius, fenomena meluasnya pengguna media sosial niscaya akan semakin membuka peluang terjadinya tindak pidana.[[7]](#footnote-7)

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penggunaan media sosial guna menurunkan angka kejahatan dunia maya, aparat penegak hukum, profesional hukum, dan akademisi ilmu hukum sangat perlu terlibat dalam kegiatan persuasif seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh pihak terkait.

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah penulis sampaikan, maka dari itu berikut rumusan masalah yang penulis dapatkan :

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial dalam Hukum Positif?
2. Apa saja Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial di Indonesia?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan penelitian tersebut sebagi berikut :

1. Untuk menganalisis Konstruksi Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial dalam Hukum Positif.
2. Untuk menganalisis Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial di Indonesia.
3. **Urgensi Penelitian**
4. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis seperti apa konstruksi hukum pidana yang berlaku di Indoneisa terhadap Tindak Pidana berbasis media sosial, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peraturan mengenai penggunaan media sosial.

1. Manfaat akademik

Penulisan ini dapat mempeluas literatur hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berfokus terhadap tekhnoligi informasi khususnya sosial media dan memberikan wawasan baru tentang penggunaan media sosial yang baik.

1. Manfaat praktik

Untuk mengurangi resiko terjadinya pelanggaran bagi pengguna media sosial dan meningkatkan pemahaman terhadap hukum yang mengatur tentang media sosial.

1. **Tinjauan Pustaka**

Untuk dapat menghubungkan karya ilmiah yang disebutkan di atas, penulis akan mencoba mengaitkan penulisan penelitian ini dengan sejumlah karya ilmiah terdahulu. Berikut ini adalah publikasi ilmiah yang penulis maksud:

1. Jurnal Ilmu Hukum Berdasarkan *Journal of Human And Education* yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ngade Kota Ternate” yang disusun oleh Anshar, Basto Daeng Robo, Muhamad Taufik La Ode.[[8]](#footnote-8) Jurnal ini mengkaji pengguna media sosial, khususnya remaja, dan melaporkan adanya peningkatan tajam data setiap tahunnya. Penggunaan media sosial yang tidak bijak akan berdampak buruk, termasuk perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satunya adalah tindakan ilegal menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk memicu permusuhan atau kebencian (ujaran kebencian).[[9]](#footnote-9)
2. Jurnal Ilmu Hukum Berdasarkan *International Journal of Forensic Linguistics* yang berjudul “Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari : Kajian Linguistik Forensik.” yang disusun oleh Hugo Warami.[[10]](#footnote-10) Jurnal ini mengkaji kemungkinan adanya kejahatan bahasa di Facebook, sebuah platform media sosial yang dipandang oleh basis pengguna sebagai platform yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berbagi informasi, menanggapi dan menerima tanggapan, serta memantau penyebaran informasi praktis sesuai dengan kebutuhan pengguna..[[11]](#footnote-11)
3. Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media” yang disusun oleh Renza Ardhita Dwinanda.[[12]](#footnote-12) Jurnal ini membahas tentang pengguna internet yang mengakses internet, khususnya mengakses media sosial, sebaliknya HOAX, ungkapannya kebencian, berkembang pesat melalui media sosial.

Dari ketiga Tinjauan Pustaka yang ada di atas, perbedaan yang sangat terlihat dengan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah terletak pada dasar hukumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan peraturan yang belum diperbarui seperti yang sekarang yaitu peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1. **Metode Penelitian**

Prosedur yang diikuti peneliti untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap informasi yang dikumpulkan dikenal sebagai metode penelitian.[[13]](#footnote-13) bahwa pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yang metodis, empiris, masuk akal, dan ilmiah dalam mengumpulkan data untuk tujuan dan maksud tertentu..[[14]](#footnote-14) Ketersediaan metode penelitian dimanfaatkan untuk memudahkan dan menemukan sesuatu sebagai alat untuk memecahkan masalah, dan metode penelitian sangat penting untuk mengumpulkan hasil penelitian. Penulis akan menggunakan sejumlah metode penelitian, dan berikut ini penjelasannya:

1. Jenis Penelitian

Studi pustaka adalah metodologi yang digunakan. Penelitian yang menggunakan pustaka, baik berupa buku, catatan, atau ringkasan penelitian sebelumnya, disebut sebagai pustaka..[[15]](#footnote-15) Karena sumber data yang dapat diakses adalah sumber sekunder yang diambil dari literatur offline dan online yang berkaitan dengan media sosial dan hukum pidana, penulis memilih desain studi khusus ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pendekatan kasus, historis, dan konseptual.

1. Data Penelitian

Untuk penelitian ini, saya menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti dokumen-dokumen penting, situs web, publikasi, dan sebagainya.

Berdasarkan sumbernya maka data hukum dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum aktual dalam bentuk konstitusi, kasus pengadilan, undang – undang dan peraturan administratif. Dalam penelitian ini bahan hukum primer mencakup berbaagai peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.[[16]](#footnote-16)

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang didalamnya tidak hanya berfungsi untuk menyatakan kembali hukum tetapi juga untuk membahas, menganalisis, mendeskripsikan atau mengkritiknya. Sumber ini digunakan untuk membantu menemukan sumber hukum primer dan mendukung penelitian hukum.

1. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan klarifikasi atau pedoman yang berkaitan dengan data hukum primer dan sekunder dikenal sebagai data hukum tersier. Bahan hukum tersier memberikan titik referensi tambahan untuk pemahaman hukum yang lebih mendalam.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan literature review, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menjabarkan hasil penelitian dan pemikiran sebelumnya.

1. Metode Analisis Data

Suatu penelitian harus memiliki kemampuan analisis data, yang dapat disediakan oleh analisis kualitatif. Denzin & Lincoln (1994) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan lingkungan alami dengan tujuan menganalisis peristiwa yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia saat ini..[[17]](#footnote-17) Untuk membuat kesimpulan, ia berupaya menawarkan interpretasi dan deskripsi tepat yang konsisten dengan literatur ini.

1. **Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Riwayat masalah, isu yang akan dikaji, tujuan penelitian yang merupakan solusi dari isu yang diangkat, urgensi kajian, evaluasi pustaka, teknik penelitian, dan sistematika laporan penelitian semuanya tercantum dalam bab ini.

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Bab ini menguraikan teori-teori terkait yaitu teori-teori yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan media social yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang sedang diselidiki (KUHP).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan masalah dibahas dalam bab ini. 1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pidana Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial dalam Hukum Positif? 2. Apa saja Kendala Penegakan Hukum di Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Sosial?

BAB IV PENUTUP

Bab ini mencakup rekomendasi serta temuan, yang membahas masalah dan anggapan yang dikemukakan sebelumnya.

# BAB IITINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

### Definisi Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Pengertian umum Pencemaran Nama Baik dapat diartikan sebagi penghinaan. Segala tindakan yang melibatkan meremehkan, menghina, atau menyebarkan informasi palsu tentang reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, atau golongan dianggap pencemaran nama baik.[[18]](#footnote-18) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan agar hal itu diketahui umum. Jadi penulis simpulkan bahwa Penghinaan dan atau/ Pencemaran Nama Baik adalah sebuah Tindakan yang di lakukan oleh seorang individu terhadap individu lainnya dengan nait untuk menjatuhkan martabat atau kehormatan individu tersebut.

Salah satu jenis perbuatan melawan hukum adalah pencemaran nama baik. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis tindakan yang melanggar hukum ini. Sebagian orang menganggapnya sebagai penghinaan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai pencemaran nama baik. Karena banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan, maka sebenarnya belum jelas apa yang termasuk dalam pencemaran nama baik orang lain. Kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut pandang kehormatan dan nama baik di mata orang lain, sekalipun telah melakukan tindak pidana berat, harus tetap dijaga dalam situasi pencemaran nama baik atau penghinaan ini.

Dalam perspektif masyarakat, kehormatan adalah rasa harga diri seseorang, dan setiap orang berhak untuk dianggap sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Melakukan sesuatu yang secara luas dianggap tidak menghormati kehormatan seseorang dikenal sebagai penyerangan kehormatan. Sementara nama baik adalah evaluasi yang baik berdasarkan asumsi umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari perspektif moral, rasa hormat dan tindakan yang termasuk dalam kategori merusak kehormatan seseorang ditentukan oleh lingkungan sosial tempat tindakan tersebut dilakukan. Reputasi seseorang selalu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti karakter moral atau kepribadiannya, oleh karena itu besarnya reputasi ditentukan oleh evaluasi umum, budaya tempat perilaku tersebut dilakukan, dan keadaan di sekitar tindakan tersebut. [[19]](#footnote-19)

### Bentuk penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Bahasa Indonesia: Pada masa sekarang, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat ditemukan di berbagai outlet informasi, termasuk media cetak dan sosial, dan dapat berdampak pada perilaku seperti agresi, pertikaian sosial, prasangka, dan bahkan kematian. Akibatnya, baik di dalam negeri maupun internasional, isu ini semakin mendapat perhatian karena orang-orang menjadi lebih sadar akan pelanggaran hak asasi manusia. Kapolri menyusun dan menerbitkan surat edaran dengan nomor SE/6/X/2015 untuk mengatasi hal ini. Surat tersebut mencakup setiap tindakan yang termasuk dalam definisi ujaran kebencian dalam KUHP serta ketentuan hukum pidana lainnya yang tidak tercakup di dalamnya. Ini termasuk: Penghinaan, Fitnah, Pencemaran Nama Baik, Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pencemaran Nama Baik, Provokasi, Penghasutan, dan Penyebaran Berita Palsu (Hoax).[[20]](#footnote-20)

1. Penghinaan

Akar kata hina adalah asal kata penghinaan. "Hina" adalah lawan kata "Muli," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menunjukkan kedudukan atau martabat yang rendah, kejam, perbuatan yang buruk, dan sebagainya. Awalan peng dan an termasuk dalam kata penghinaan. Arti dari tindakan atau proses aku diungkapkan oleh awalan peng dan an. Oleh karena itu, peng-hina-an dapat merujuk pada tindakan menghina. Cara lain untuk mendefinisikan penghinaan adalah sebagai ekspresi langsung dari penghinaan dan rasa jijik terhadap orang lain. Dalam ilmu sosial dan psikologi, penghinaan didefinisikan sebagai rasa hambatan yang kuat dan kurangnya kehormatan dan pengakuan yang mendalam. Penolakan yang meragukan keterampilan dan karakter moral seseorang disebut penghinaan. Meskipun menunjukkan rasa superioritas, hal itu sebanding dengan kebencian.

Menurut Robert C. Solomon, hinaan didefinisikan serupa dengan kebencian dan kemarahan. Ia mengklaim bahwa perbedaan antara ketiganya adalah hinaan dimaksudkan untuk merendahkan status individu, sedangkan kebencian ditujukan kepada orang-orang dengan status lebih tinggi. Penghinaan terjadi ketika seseorang atau suatu kelompok diserang demi kehormatan dan reputasinya dengan tujuan membuat korban merasa tidak aman dan terhina*.*[[21]](#footnote-21)

Hukum pidana menyatakan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik dilarang dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), serta Pasal 311 KUHP sebelumnya. Atau, dapat ditemukan dalam Pasal 433 ayat (1), (2), dan 434 KUHP versi revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penghinaan pada hakikatnya adalah penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang mengakibatkan penderitaan karena rasa malu atau kerugian tertentu.

R. Soesilo menjelaskan bahwa berkaitan dengan pasal ujaran kebencian berupa penghinaan, ada enam jenis tindak pidana penghinaan diantaranya:“(i) menista*(smaad);* (ii) menista dengan surat*(smaadschift);* (iii) menfitnah*(laster);* (iv) penghinaan ringan*(eenvoudige belediging);* (v) mengadu secara memfitnah*(lasterlijke aanklacht);* dan (vi) tuduhan secara memfitnah*(lasterlijke verdachtmaking).*”*.*[[22]](#footnote-22)

Pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang selalu berkaitan dengan tindakan yang melibatkan klaim fakta tertentu. Penuduh sengaja mengarang fakta-fakta ini dan menyalahkannya. Di satu sisi, ketika seseorang dituduh melakukan sesuatu, masyarakat diberi tahu bahwa itu benar; namun, jika perilaku tersebut memalukan dan diketahui secara luas, itu dapat dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik dan dapat dituntut karena alasan yang jelas.

1. Penistaan

"Nista" adalah akar kata "menista." Beberapa profesional menggunakannya sebagai istilah yang merendahkan. Cara kata "*smaad*" diterjemahkan dari bahasa Belanda adalah perbedaan frasa tersebut. Nista berarti rendah, hina, menjijikkan, dan memalukan. Di sisi lain, menurut KBBI, hal itu dianggap sebagai metode menghina orang lain, yang meliputi merendahkan martabat target dan menggunakan kata-kata kotor.

Selain itu, penggunaan kata, tindakan, tulisan, atau perbuatan penistaan ​​agama juga dilarang karena dapat mendorong pelaku atau korban kejahatan untuk bertindak kasar dan bersikap negatif.. “Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 218 ayat (1) yang menyatakan bahwa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik dan harga diri hal tersebut dapat dikatakan menista atau memfitnah.”[[23]](#footnote-23) Pasal 310 KUHP sebelumnya dan Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 keduanya mendukung hal ini. Pada hakikatnya, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai jenis penghinaan atau ujaran kebencian dan setara dengan fitnah atau pencemaran nama baik.

1. Pencemaran Nama Baik

Salah satu hal yang tidak disukai banyak orang adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Tindakan ini berkaitan dengan kehormatan orang lain. Menurut hukum pidana, pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan membuat tuduhan palsu yang motif dan tujuannya jelas di muka umum. Seperti halnya penistaan ​​agama, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 433, atau Pasal 310 KUHP sebelumnya. Fitnah dengan lisan (smaad) (310 (1)) dan fitnah dengan tertulis (*smaadschrift*) (310 (2)) merupakan dua cara yang sama dalam mendefinisikan pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP sebelumnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 433, mendefinisikan beberapa unsur pencemaran nama baik, antara lain membenarkan dengan lisan, sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, dan menyiarkan tuduhan tersebut agar diketahui orang..[[24]](#footnote-24)

1. Penyebaran Berita Bohong *(Hoax)*

Orang atau organisasi mulai menyebarkan berita palsu karena berbagai alasan, termasuk permainan, penipuan, propaganda, dan memengaruhi opini publik. Hoaks biasanya muncul ketika masalah mulai muncul di ruang publik tetapi masih belum tepat atau dipertanyakan kebenarannya.

Berita palsu, informasi, atau kebohongan semuanya dianggap sebagai hoaks. Menurut KBBI, berita palsu atau hoaks disebut demikian. Alasan pertama di balik maraknya hoaks di Indonesia adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap media arus utama. Hal ini menyebabkan orang-orang berhenti menggunakan media sosial. Salah satu hal yang mengubah tujuan media sosial adalah hoaks itu sendiri. Media sosial seharusnya menyediakan berita terkini dan akurat, tetapi para hoaks menyalahgunakannya.

Ada sejumlah ciri umum berita palsu, seperti:

1. Karena dampaknya yang besar, media sosial dan email digunakan untuk menyebarkannya.
2. Identitas pengirim asli biasanya tidak diketahui.
3. Kepanikan dan kecemasan biasanya dipicu oleh materi berita.
4. Diakhiri dengan mendesak pembaca untuk membagikan konten di platform yang lebih luas. Hoaks memanfaatkan niat baik pembaca untuk membujuk dan mendorong mereka menyebarkan berita tanpa mempertimbangkan kebenarannya.
5. Menghasut

Kata "menghasut" mengacu pada tindakan memotivasi, mengajak, membangkitkan, dan merangsang orang lain untuk mengambil tindakan. Makna dari sifat yang bertujuan terkandung dalam istilah memprovokasi. Karena menghasut mengandung konotasi negatif, maka tindakan ini jauh lebih sulit daripada membujuk atau membujuk.

Seseorang yang terhasut untuk melakukan sesuatu karena ia memiliki keinginan yang kuat untuk membalas dendam disebut sebagai penghasut. Tidak selalu merupakan tindak pidana, tindakan agresi terhadap penguasa umum, ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan, atau pelanggaran perintah berdasarkan hukum dan peraturan ketika seseorang menggunakan bahasa penghasutan di depan umum. Terkadang, itu hanya sekadar lelucon atau tindakan yang semata-mata dimaksudkan untuk menghibur orang yang melakukannya atau orang yang mendengarkannya, dan biasanya tidak dimaksudkan untuk menyampaikan kebencian yang berdampak signifikan.

### Unsur – unsur Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik:

1. Unsur Subjektif
* Niat Jahat : Pelaku harus memiliki niat untuk merusak kehormatan atau nama baik korban. Ini berarti tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan untuk menyebarkan informasi yang merugikan.
1. Unsur Objektif
* Perbuatan Melawan Hukum : Tindakan yang dilakukan harus merupakan perbuatan melawan hukum, seperti menyebarkan informasi palsu atau melakukan penghinaan di depan umum.
* Subjek Korban : Korban dari penghinaan atau pencemaran nama baik haruslah individu tertentu. Dalam hal ini, objeknya adalah orang perseorangan, bukan institusi atau kelompok.
1. Bentuk Penyampaian
* Lisan atau Tertulis : Penghinaan dapat dilakukan secara lisan (misalnya melalui ucapan) atau tertulis (melalui media sosial, artikel, dll.). Jika dilakukan secara tertulis dan disiarkan kepada publik, sanksi hukum biasanya lebih berat.
1. Publisitas
* Diketahui oleh Umum : Untuk memenuhi unsur pencemaran nama baik, tuduhan atau penghinaan tersebut harus diketahui oleh orang lain, bukan hanya antara pelaku dan korban.

Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana serius dalam hukum positif Indonesia yang dilindungi oleh KUHP dan UU ITE. Pemahaman tentang definisi serta unsur-unsur yang harus terpenuhi sangat penting untuk mencegah tindakan yang merugikan orang lain serta untuk melindungi hak-hak individu atas kehormatan dan nama baik mereka. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata jika terbukti bersalah, sementara korban berhak atas perlindungan hukum dan ganti rugi atas kerugian yang diderita

## Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

### Definisi Media Sosial

Penggunaan teknologi berkembang pesat di era digital yang kita jalani saat ini. Penggunaan media sosial berbasis internet sebagai alat komunikasi berkembang pesat setelah telepon seluler, yang juga disebut telepon pintar, mulai menyediakan akses ke internet. Berbagai alat komunikasi, termasuk SMS, MMS, obrolan, email, berselancar, dan kemampuan media sosial lainnya, telah tersedia dengan munculnya telepon pintar. Setiap orang di masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa, menggunakan media sosial. Selain itu, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan mudah ke semua lapisan masyarakat melalui media sosial tanpa membatasi siapa atau di mana mereka berada.

Nasrullah mengklaim bahwa media sosial merupakan platform yang menekankan eksistensi pengguna dan memfasilitasi kolaborasi. Dengan memungkinkan pengguna untuk mewakili diri mereka sendiri dan terlibat, bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi dengan khalayak yang lebih luas, media sosial secara aktif menggantikan media daring (fasilitator), yang menciptakan koneksi dan ikatan sosial. Dalam media sosial, pengenalan, komunikasi, dan kolaborasi merupakan tiga kategori makna sosial..[[25]](#footnote-25) Ada banyak cara untuk menggabungkan model dalam teknologi media sosial, termasuk majalah, forum daring, webblog, blog sosial, mikroblog, wiki, jejaring sosial, foto, video, dan banyak lagi. Dengan menggunakan model-model ini, enam kategori media sosial dapat diidentifikasi, termasuk: “(1*) project kolaborative*, seperti Wikipedia; (2) *Blogs dan Microblog* seperti *twitter;* (3) komunitas konten, seperti *Youtube*; (4) situs sosial *networking*, seperti *Instagram*; (5) *virtual game-world,* seperti *world of warcraft*; dan (6) *virtual sosial worlds*, seperti *second life.*”.

Peradaban modern telah mengalami perubahan yang luar biasa sebagai akibat dari pertumbuhan media sosial dan informasi, serta munculnya media sosial dalam berbagai bentuk. Komunikasi virtual telah menjadi norma. Pertukaran yang terjadi meniru pertemuan di dunia nyata. Alat media sosial telah memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara visual hingga saat ini. Saat ini, media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Media sosial sangat penting untuk komunikasi dan pencarian karena individu di dunia modern membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Ada risiko yang terkait dengan perkembangan ini; ketika memperoleh informasi, seseorang harus selalu memikirkan keakuratan dan keaslian data. Untuk mencapai tujuan utama mempromosikan penggunaan media sosial dengan benar, masyarakat juga harus mendukung upaya beberapa pihak untuk memaksimalkan fungsionalitas media sosial.

### Karakteristik Media Sosial

Setelah kita tau tentang media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga wadah untuk menciptakan dan mendistribusikan informasi secara kolaboratif sehingga media sosial sendiri memiliki beberapa karakteristik tersendiri seperti berikut :

1. Partisipasi aktif

Media sosial memungkinkan setiap pengguna untuk berperan aktif dalam pembuatan konten. Ini berbeda dari media massa tradisional yang biasanya bersifat satu arah, di mana informasi disampaikan dari penyedia konten ke audiens tanpa interaksi langsung.

1. Keterbukaan dan Aksesibilitas

Platform media sosial bersifat terbuka, memungkinkan siapa saja untuk bergabung dan berpartisipasi. Konten yang dibagikan dapat diakses oleh publik secara real-time, memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam diskusi.[[26]](#footnote-26)

1. Komunikasi Dua Arah

Di media sosial, komunikasi berlangsung secara interaktif. Pengguna dapat memberikan umpan balik langsung melalui komentar atau pesan pribadi, menciptakan dialog yang lebih dinamis dibandingkan dengan penyampaian pesan satu arah pada media tradisional.[[27]](#footnote-27)

1. Jaringan Sosial

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang dapat berkembang menjadi komunitas berdasarkan minat atau tujuan tertentu. Ini menciptakan hubungan sosial yang lebih kuat dan memungkinkan kolaborasi dalam berbagai proyek atau aktivitas.

1. Interaktivitas Tinggi

Media sosial menawarkan berbagai fitur interaktif seperti polling, kuis, dan tantangan yang mendorong keterlibatan pengguna. Ini meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat mereka merasa lebih terlibat dalam komunitas online.[[28]](#footnote-28)

1. Simulasi Sosial

Media sosial menciptakan ruang bagi interaksi virtual yang sering kali mencerminkan atau menggantikan interaksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna dapat membangun identitas online mereka dan menjalin hubungan dengan orang lain di seluruh dunia.[[29]](#footnote-29)

1. Arsip Digital

Media sosial menyimpan informasi dalam bentuk timeline atau feed yang memungkinkan pengguna untuk mengakses kembali konten lama dengan mudah. Ini berbeda dari media tradisional yang tidak selalu menyediakan arsip publik untuk konten sebelumnya.[[30]](#footnote-30)

Media sosial merupakan fenomena yang telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Dengan karakteristik uniknya seperti partisipasi aktif, keterbukaan, komunikasi dua arah, serta konten yang dihasilkan oleh pengguna, media sosial menawarkan pengalaman interaktif yang tidak dapat ditemukan dalam media massa tradisional. Hal ini menjadikan media sosial sebagai alat penting dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini.

## Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Pasal pencemaran nama baik bukan hal yang sepele. Tindak pidana ini menimbulkan kerugian bagi korbannya. “Dalam KUHP dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru dimuat ketentuan serta sanksi dari pelanggaran penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian, jika dilakukan melalui media sosial atau hal yang berhubungan dengan transmisi elektronik, pelakunya dapat dijerat dengan UU ITE.”[[31]](#footnote-31) Reputasi seseorang akan dipengaruhi oleh penghinaan dan pencemaran nama baik. Dewasa ini, reputasi bukan hanya tentang seberapa baik atau buruk seseorang dalam masyarakat, tetapi juga memengaruhi banyak hal. Maka dari itu pengaturan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dimuat di beberapa peraturan yaitu :

1. Dalam KUHP

Berikut pasal yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tercantum dalam KUHP :

1. Pasal 310 Ayat (1) KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
2. Pasal 310 Ayat (2) KUHP “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.” [[32]](#footnote-32)
3. Pasal 311 KUHP tentang Fitnah yang berbunyi “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
4. Pasal 315 KUHP tentang tindak pidana penghinaan ringan yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.”
5. Pasal 317 KUHP tentang pengaduan dengan cara menfitnah yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
6. Pasal 318 KUHP tentang prasangka palsu yang berbunyi “Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
7. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru

Berikut pasal yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru :

1. Pasal 433 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 “Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.”[[33]](#footnote-33)
2. Pasal 434 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fitnah Berbunyi “Jika setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.
3. Pasal 436 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Penghinaan Ringan Berbunyi “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.”
4. Pasal 438 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perasangka Palsu Berbunyi “Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”
5. Dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berikut pasal yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tercantum dalam UU ITE :

1. Pasal 27A ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau UU ITE Baru, tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”
2. Pasal 27B ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau UU ITE Baru, tentang Ancaman Kekerasan dan Pencemaran yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
3. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau,
4. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Sedangkan apabila tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan berbasis media sosial maka akan termasuk kedalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pada UU ITE yang mengatur tidak pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik mengalami beberapa kali perubahan, Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

unsur-unsur dalam Pasal 27A Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Jika distributor dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka setiap orang, termasuk distributor, dapat menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana. Distributor konten utama perlu diperiksa secara menyeluruh.
2. Sengaja, yaitu komponen ini perlu menunjukkan kepada siapa dan untuk alasan apa distributor menyediakan konten tersebut. Apakah pesan tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan adanya dugaan tindak pidana atau untuk merendahkan pembuat konten secara pribadi?
3. Membuat tuduhan palsu terhadap orang lain untuk merusak reputasi atau kehormatannya.
4. Dengan tujuan menggunakan sistem elektronik untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat umum dalam bentuk dokumen atau informasi elektronik. Jika konten tersebut dikenal luas dan dapat diakses oleh banyak pihak, persyaratan ini terpenuhi.

Dengan penjelasan diatas mengenai pasal 27A Undang -Undang Tahun 2024 akan ada kemungkinan timbul pertanyaan dari masyarakat seperti, “Apakah menviral fakta di media sosial bisa terkena pasal pencemaran nama baik?”. Berdasarkan Lampiran Peraturan Bersama UU ITE yang memuat informasi tentang Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik sebelum diubah dengan Pasal 27A dan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, isi penggeledahan tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik apabila berupa penilaian, pendapat, hasil penilaian, atau fakta. Selanjutnya, sesuai dengan UU 1/2024 Pasal 45 ayat (7), kegiatan yang diatur dalam Pasal 27A UU 1/2024 tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai upaya pembelaan diri..[[35]](#footnote-35)

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa memahami konteks dan konten sangatlah penting. Hanya individu yang bersangkutan yang dapat menentukan apakah reputasinya telah ternoda atau rusak. Dengan kata lain, korban memiliki kemampuan untuk menilai secara subjektif bagian dari materi atau dokumen elektronik yang menurutnya telah digunakan untuk merugikan kehormatan atau reputasinya.

1. Agus Raharjo, (2002), Cybercrim : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dwinanda, R. A., & Suryanto, B. V. H. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media. *Jurnal Panorama Hukum*, *4*(2). [↑](#footnote-ref-2)
3. Wibawa, I Nyoman Andhika Yudha (2019) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Terrorisme (studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.) [↑](#footnote-ref-3)
4. M Ivan Mahdi. (2022). *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> , diakses pada tanggal 20 November 2024 [↑](#footnote-ref-4)
5. Warami, H. (2020). *Kejahatan bahasa di media sosial pada wilayah hukum Manokwari: Kajian linguistik forensik*. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, *1*(2), 19-26. [↑](#footnote-ref-5)
6. Warami, H. (2020). Kejahatan bahasa di media sosial pada wilayah hukum Manokwari: Kajian linguistik forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, *1*(2), 19-26. [↑](#footnote-ref-6)
7. Anshar, A., Robo, B. D., & La Ode, M. T. (2023). Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ngade Kota Ternate. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *3*(3), 179-184. [↑](#footnote-ref-7)
8. Anshar, A., Robo, B. D., & La Ode, M. T. (2023). Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ngade Kota Ternate. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *3*(3), 179-184. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Warami, H. (2020). Kejahatan bahasa di media sosial pada wilayah hukum Manokwari: Kajian linguistik forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, *1*(2), 19-26. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid [↑](#footnote-ref-11)
12. Dwinanda, R. A., & Suryanto, B. V. H. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media. *Jurnal Panorama Hukum*, *4*(2). [↑](#footnote-ref-12)
13. Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 28 September 2024, pukul 10.15 WIB [↑](#footnote-ref-13)
14. Gamal Thabroni, <https://serupa.id/metode-penelitian/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 22.10 WIB [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ahmad, dkk, *Buku Hajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2014, hlm. 43 [↑](#footnote-ref-16)
17. Albi Anggito, Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitaif,* Jawa Barat: CV Jejak, 2018, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-17)
18. IBLAM School of Law, <https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baikdandasarhukumnya/#:~:text=Pencemaran%20nama%20baik%20adalah%20tindakan,%2C%20agama%2C%20ataupun%20golongan%20tertentu>. diakses pada tanggal 21 Desember 2024, pukul 13.05 WIB [↑](#footnote-ref-18)
19. Mudzakir, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, Jakarta, 2004, hal 17 [↑](#footnote-ref-19)
20. Veisy Mangantibe, ‘Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)’, *Lex Crimen*, 5.1 (2016). [↑](#footnote-ref-20)
21. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994, hlm.224. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soesilo, Ibid, hlm. 225 [↑](#footnote-ref-22)
23. Pemerintah pusat RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(penjelasan pasal 218 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023)*, Jakarta, 2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>. [↑](#footnote-ref-23)
24. Renata Christha, "Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023", *Hukum Online*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no-78-puu-xxi-2023-lt65b71f5a49552/> diakses 21 Desember 2024, Pukul 15.16 WIB [↑](#footnote-ref-24)
25. R. Ginting, *et al.* Op.Cit*,* hlm., 20 [↑](#footnote-ref-25)
26. Populix “Media Sosial Adalah : Definisi, Fungsi, Jenis, Manfaat” <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/> , diakses pada tanggal 07 Januari 2025 [↑](#footnote-ref-26)
27. Wikipedia “Media Sosial” <https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial> , diakses pada tanggal 07 Januari 2025 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid [↑](#footnote-ref-28)
29. Rafi Saumi Rustian “Apa itu Sosial Media” <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> , diakses pada tanggal 07 Januari 2025 [↑](#footnote-ref-29)
30. Wikipedia “Media Sosial” <https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial> , diakses pada tanggal 07 Januari 2025 [↑](#footnote-ref-30)
31. Tim HukumOnline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024 [↑](#footnote-ref-31)
32. Renata Christha Auli, S.H., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no-78-puu-xxi-2023-lt65b71f5a49552/#_ftn2> diakses pada tanggal 25 Desember 2024 [↑](#footnote-ref-32)
33. Renie Aryandani, S.H. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024 [↑](#footnote-ref-33)
34. Renata Christha Auli, S.H. “pasal pencemaran nama baik?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/> , Diakses pada tanggal 26 Desember 2024 Pukul 13.14 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid [↑](#footnote-ref-35)